

**PRAKTIK CHILDFREE DI KALANGAN MUSLIM URBAN INDONESIA :
PANDANGAN PARA TOKOH AGAMA**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

IMA QIMMATUL MAFLAHAH, S.H.

23203011120

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

DR. ZUSIANA ELLY TRIANTINI, S.H.I., M.SI.

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-890/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTIK DI KALANGAN MUSLIM URBAN INDONESIA:
PANDANGAN PARA TOKOH AGAMA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IMA QIMMATUL MAFLAHAH, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011120
Telah diujikan pada : Senin, 11 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 68a54f49ca144



Penguji II

Prof. Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
SIGNED

Valid ID: 689edde327b59



Penguji III

Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a2b8e4e6042



Yogyakarta, 11 Agustus 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 68a552429f42d

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ima Qimmatul Maflahah, S.H
NIM : 23203011120
Prodi : Magister Hukum Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Agustus 2025

Saya yang menyatakan,



Ima Qimmatul Maflahah, S.H

NIM. 23203011120

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Ima Qimmatul Maflahah, S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudari:

Nama : Ima Qimmatul Maflahah, S.H

NIM : 23203011120

Judul : Studi Empiris Normatif Pada Praktik *Childfree* di Kalangan Muslim Indonesia

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 31 Juli 2025
Pembimbing,


Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI
NIP. 198203142009122003

ABSTRAK

Childfree mulai masuk dan berkembang di Indonesia pada tahun 2020 yang menimbulkan suatu kontroversi di masyarakat. *Childfree* kerap dilabeli sebagai suatu penyimpangan yang memunculkan stigma negatif. Sejatinya, *childfree* merupakan bagian dari intsrumen kebebasan pribadi, namun kebebasan tersebut tidak dapat dijadikan landasan tunggal dalam menilai praktik *childfree*, khususnya dalam konteks ajaran agama, dalam hal ini mayoritas penduduk Islam. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami dan mengetahui praktik *childfree* di kalangan muslim urban Indonesia dan mengkaji pandangan hukum Islam terkait dengan praktik dan wacana *childfree* tersebut. Kajian ini menekankan pada alasan-alasan sikap para pasangan untuk menerapkan konsep *childfree*, dan pandangan tokoh-tokoh dua oraganisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terkait *childfree* untuk mengetahui bagaimana konstruksi keagamaan dan penetapan hukum dalam merespons pilihan untuk tidak memiliki anak.

Jenis dan metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif empiris dengan pendekatan empiris normatif. Kajian ini didasarkan pada data primer yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara mendalam dengan informan yang terdiri atas tokoh-tokoh organisasi keagamaan Islam yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, serta para pegiat dan pelaku *childfree*. Data primer ini dilengkapi dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap berbagai literatur yang relevan. Selain wawancara, data dikumpulkan juga melalui kegiatan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama praktik *childfree* di kalangan muslim urban Indonesia bukan sebagai bentuk penolakan terhadap norma, melainkan pilihan hidup otonom dan adaptif. Sikap ini didorong oleh beberapa faktor, termasuk kestabilan ekonomi, kesiapan mental/psikologis, dan kebebasan pribadi. Kedua, dalam merespon *childfree*, Nahdlatul Ulama (NU) lebih menekankan pada aspek fitrah dan tujuan syariat pernikahan, dan memandang bahwa *childfree* umumnya dianggap kurang sesuai dengan ajaran agama. Sedangkan, Muhammadiyah cenderung menekankan pada aspek hak otonomi dan konteks sosial dan berargumen bahwa *childfree* merupakan pilihan individu yang sah. Namun, para tokoh dari kedua lembaga ini sepakat bahwa penilaian terhadap *childfree* sangat bergantung pada konteks dan alasan yang melatarbelakangi keputusan tersebut, yang mengarah pada fleksibilitas ketentuan hukum. Ketiga, praktik *childfree* dianggap oleh para tokoh kedua lembaga ini, sejalan dengan prinsip perlindungan dalam pembentukan hukum Islam, utamanya *hifz al nasl* dan berdampak pada urgensi keagamaan dimana keberadaan anak menjadi penting dalam proses menjalankan dakwah agama pada sosial masyarakat dimana kehidupan yang lebih bermakna difahami berkaitan dengan keberlangsungan generasi. Namun, meskipun status hukum *childfree* belum ditetapkan secara jelas, urgensi fatwa hukum terkait *childfree* dinilai penting oleh sebagian pihak, dan masih belum dianggap sebagai suatu hal yang mendesak secara umum.

Kata Kunci: Praktik *Childfree*, Kalangan Muslim, Organisasi Keagamaan

ABSTRACT

Childfree began to enter and develop in Indonesia in 2020, sparking controversy within society. It is often labeled as a deviation, generating negative stigma. In essence, *childfree* is part of the instrument of personal freedom; however, such freedom cannot serve as the sole basis for assessing the practice, particularly in the context of religious teachings, in this case among the Muslim-majority population. The purpose of this study is to understand and explore the practice of *childfree* among urban Indonesian Muslims and to examine the Islamic legal perspectives on the practice and discourse surrounding it. This research emphasizes the reasons behind couples' decisions to adopt the *childfree* concept, as well as the views of leaders from Indonesia's two largest Islamic organizations, Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah, in order to understand the religious construction and legal determination in responding to the choice of not having children.

The type and method of research used is qualitative empirical research with an empirical-normative approach. This study is based on primary data obtained directly from in-depth interviews with informants consisting of leaders of Islamic religious organizations namely Nahdlatul Ulama (NU) and Muhammadiyah as well as *childfree* advocates and practitioners. The primary data is supplemented by secondary data obtained through literature review of relevant sources. In addition to interviews, data were also collected through documentation.

The findings of the study show that, first, the practice of *childfree* among urban Indonesian Muslims is not a rejection of norms but rather an autonomous and adaptive life choice. This attitude is driven by several factors, including economic stability, mental/psychological readiness, and personal freedom. Second, in responding to *childfree*, Nahdlatul Ulama (NU) tends to emphasize the aspect of human nature (fitrah) and the objectives of marriage in Islamic law, viewing *childfree* as generally incompatible with religious teachings. In contrast, Muhammadiyah tends to emphasize the aspect of personal autonomy and social context, arguing that *childfree* is a legitimate individual choice. However, leaders from both organizations agree that the assessment of *childfree* depends heavily on the context and underlying reasons for the decision, leading to flexibility in legal rulings.

Third, according to leaders of both organizations, the practice of *childfree* aligns with the principle of protection in the formulation of Islamic law, particularly *hifz al-nasl* (preservation of lineage), and has implications for religious urgency, wherein the presence of children is considered important for the process of carrying out religious propagation (*dakwah*) within the social community. Life that is perceived as more meaningful is understood in relation to generational continuity. Nevertheless, although the legal status of *childfree* has not been clearly established, the urgency of issuing a legal fatwa on the matter is considered important by some parties, yet it is still not regarded as a pressing issue in general.

Keywords: *Childfree Practice, Muslim Community, Religious Organizations*

MOTTO


“There is nothing to worry about, Allah never promised that life would always be easy, but He promised twice that :

يُسْرًا الْعُسْرُ مَعَ إِنْ يُسْرًا الْعُسْرُ مَعَ فَإِنْ

Allah didn't say life will be easy – but He did promise that indeed, with every hardship, there is ease”

“Do what you can, with what you have, where you are.”

– Theodore Roosevelt



“It always seems impossible until it's done.”

– Nelson Mandela

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang tak terhingga atas limpahan rahmat, kemudahan, kelancaran, dan keberkahan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan perjalanan panjang pendidikan ini hingga menghasilkan sebuah karya Tesis. Tesis ini saya persembahkan pertama untuk diri saya sendiri, yang telah memilih untuk tidak menyerah, telah bertahan berjuang, dan terus melangkah menyelesaikan perjalanan pendidikan S2 ini. Kedua, tesis ini saya persembahkan untuk Ayah dan Ibu tercinta, sumber semangat dan doa yang tiada henti. Terima kasih atas dukungan, motivasi, restu, dan keyakinan bahwa setiap proses yang saya jalani akan membawa hasil yang membanggakan – bukan hanya untuk saya saja, tapi juga untuk kalian. Ketiga, tesis ini saya persembahkan untuk Suami tersayang, teman hidup yang selalu mendampingi dalam suka dan duka. Terima kasih atas kesabaran, dukungan, dan doa dalam setiap langkah perjuangan saya dalam menyelesaikan pendidikan ini. Terakhir, tesis ini saya persembahkan untuk Kakak dan Adik terkasih, keluarga yang selalu ada dengan dukungan dan doa tulus. Terima kasih telah menjadi bagian dari kekuatan saya dalam menyelesaikan fase penting dalam perjalanan pendidikan saya.

PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yaitu pedoman yang baku dalam penulisan istilah tulisan Arab ke dalam tulisan Latin, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ⴣ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ڙ	Žal	ڙ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ڏ	de (dengan titik dibawah)

ط	Ta'	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>sunnah</i>
علة	ditulis	<i>illah</i>

III. Ta' Marbûtah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mâ'idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>Islâmiyyah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

مقرنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
سورة الفاتحة	ditulis	<i>Surah al-Fātihah</i>

IV. Volal Pendek

1		<i>fathah</i>	ditulis	a
2		<i>kasrah</i>	ditulis	i
3		<i>dammah</i>	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	ditulis	ā
	استحسان	ditulis	<i>Istihsān</i>
2	Fathah + ya' mati	ditulis	ā
	انشى	ditulis	<i>Unsā</i>
3	Kasrah + yā' mati	ditulis	ī
	العلواني	ditulis	<i>al- 'Ālwānī</i>
4	Dammah + wāwu mati	ditulis	û
	علوم	ditulis	<i>Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	ditulis	ai
	غيرهم	ditulis	<i>Ghairuhum</i>
2	Fathah + wawu mati	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَا نَشْكُرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	Ahl ar-Ra'yi
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk, karena hanya dengan izin dan kehendak-Nya pada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir tesis dengan judul "Praktik *Childfree* di Kalangan Muslim Urban Indonesia : Pandangan Para Tokoh Agama". Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw, segenap keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam dan membawa petunjuk kebenaran kepada seluruh umat manusia yaitu *Ad-diinul Islam*. semoga kita semua dapat memperoleh syafa'atnya di hari akhir nanti. Aamiin.

Merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis karena dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar sarjana Magister Ilmu Syari'ah Konsentrasi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terselesaikannya tesis ini, tidak terlepas penulis menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang selama ini telah membagi waktunya untuk membantu penulis dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dengan segala hormat, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik;
5. Dr. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu;
7. Orang tua tercinta, Ibunda Hj. Dra. Kholiyah thahir, M.A dan Ayahanda Prof. Dr. Drs. K.H. Muhammad Amin Suma, B.A., S.H., M.A., M.M atas doa, dukungan, motivasi, saran, bantuan moral dan material, serta kasih sayang yang tiada henti;
8. Suami tersayang, Dandy Esviyansyah Fathoni, S.H atas doa, ridha, dukungan, motivasi, saran, kasih sayang yang tiada henti, serta kesabarannya dalam menemani proses penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini;
9. Kakak-kakak kandung (dr. Ummi Muthiah, Iim Qoimuddin, S.E., M.Si, Ahmad Mujaddid Amin, S.T., MSM, Imaduddin Amin, S.T., M.T, Dila Fadhilatun Nisa, SE., MESy, Yayah Durrotul Gholiyah, S.Psi., M.Psi, Ova Mar'atus Shafwah, S.Si., M.Si, dan Adi Dhiwa Ramadhan, S.I.Kom. Kepada adek-adek kandung (Muqawwim Al-haq, dan Qawwiyyah Qalbi), atas doa, dukungan, motivasi, saran, serta kasih sayang yang tiada henti;

10. Kerabat terdekat, Firyal Safira, Shelma Lydia Ardana, Henna Hazania, dan Syahri Ramdhan Alfarizi atas doa dan dukungan selama proses penyelesaian pendidikan ini;
11. Teman-teman seperjuangan dalam menuntaskan akademik selama perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
12. Dr. Nahrowi, S.H., M.H, Dr. Siti Hanna, M.A., Dr. H. Endang Mintarja, M.M., Yulianti Muthmainnah, M.Sos, dan para pegiat pelaku *childfree* yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini;
13. Bapak Lucas dan Ibu Wahyu selaku pemilik dan pengelola Kost Fille Babarsari atas kebaikan selama saya tinggal dan menjalani perkuliahan di Yogyakarta.

Semoga amal baik yang senantiasa diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak terlebih khusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya, Aamiin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 Agustus 2025



Ima Qimmatul Maflahah, S.H
NIM. 23203011120

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Manfaat Penelitian.....	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teori	15
1. Teori Maqāsid al-Syarī'ah	15
2. Teori Modernisasi.....	19
F. Metode Penelitian.....	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Sifat Penelitian.....	22
3. Pendekatan Penelitian.....	22
4. Sumber Data	23
5. Teknik Pengumpulan Data	23
6. Teknik Analisis Data	27
G. Sistematika Penulisan.....	29
BAB II	32
PERNIKAHAN DALAM ISLAM DAN GENIOLOGI DISKURSUS CHILDFREE	32

A. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan	32
B. Tujuan Pernikahan	35
C. Sejarah <i>Childfree</i> dan Perkembangannya di Indonesia	39
BAB III.....	46
PRAKTIK CHILDFREE DAN PANDANGAN KEAGAMAAN	46
A. Praktik <i>Childfree</i> di Kalangan Muslim Urban Indonesia	46
1. Para Pegiat <i>Childfree</i>	46
2. Para Pelaku <i>Childfree</i>	54
B. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Terhadap Praktik <i>Childfree</i>	65
1. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) tentang <i>Childfree</i>	66
2. Pandangan Tokoh Muhammadiyah tentang <i>childfree</i>	79
C. Persamaan Deskriptif Pandangan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah	91
BAB IV	93
RELEVANSI PRAKTIK CHILDFREE DALAM KONTEKS KEISLAMAN KONTEMPORER	93
A. Relevansi <i>Childfree</i> Dalam <i>Maqasid al-Syarī'ah</i> : Hifz Nasl	93
B. Relevansi <i>Childfree</i> dengan Implikasi Sosial dan Agama: Dampak Sosial dan Agama terhadap Praktik <i>Childfree</i>	111
1. Penilaian Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terhadap Dampak Sosial dan Keagamaan dari Praktik <i>Childfree</i> : Estafet Dakwah, Siginifikansi Anak, dan Ajakan Sosial	111
2. Dampak Sosial dan Agama yang dihadapi oleh pelaku <i>childfree</i> : Stigma Negatif, Penolakan, dan Harapan Sosial	117
C. Relevansi <i>Childfree</i> dengan Aturan di Masyarakat : Urgensitas Fatwa terhadap Praktik <i>Childfree</i>	128
BAB V	136
PENUTUP	136
A. Kesimpulan	136
B. Saran	137
DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I
CURRICULUM VITAE.....	XIX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran seorang anak dalam suatu pernikahan sering kali dijadikan tolak ukur suatu kebahagiaan dan kesempurnaan bagi individu maupun pasangan suami istri. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk penganut *pro-natalist* (pendukung kelahiran) menafsirkan bahwa kehadiran anak merupakan simbol keharmonisan dalam suatu keluarga.¹ Keberadaan anak dipandang akan memberikan manfaat dari berbagai segi, seperti segi sosial (sumber ketentraman status sosial), segi ekonomi (sumber pendapatan dan jaminan hari tua), segi agama (sebagai amanah dari Tuhan), dan segi psikologis (sebagai suatu kepuasan keluarga).² Hadirnya istilah *childfree* membentuk suatu pemahaman baru terhadap pernikahan, yakni ketidak hadiran anak atau suatu kondisi bebas anak.

Kosakata *childfree* pertama kali muncul dalam kamus bahasa Inggris Merriam – Webster sebelum tahun 1901, yang membagi kata *childfree* menjadi dua kata, yaitu *child* yang artinya anak, dan *free* yang artinya bebas. Secara bahasa, kata *childfree* memiliki makna *having no children: childless, especially by choice* (tidak mempunyai anak, terutama didasari oleh suatu pilihan). Dykstra dan Hagestad menggambarkan *childfree those who have no living biological or adoptive children*

¹ Putri Setia Ningsih, dkk, “*Childfree Perspective of Islamic Law and Community Views in Asahan District*”, dalam Jurnal Dusturiyah, Vol. 13 No. 2, 2023, hlm. 167.

² Jalaludin, dkk, “*Hukum Childfree menurut Pandangan Islam*”, dalam Jurnal Muqarin Review, Vol. 1 No. 1, 2023, hlm. 1

(orang-orang yang tidak mempunyai anak baik biologis maupun adopsi).³ Dalam suatu pernikahan, konsep *childfree* terbagi menjadi tiga jenis yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori sosial yang berbeda. *Involuntarily Childfree*, merupakan kondisi pasangan suami istri yang memiliki permasalahan kesehatan dalam hal reproduksi (tidak subur), sehingga tidak dapat memiliki anak, dalam keadaan ini umumnya disebut sebagai *childless*. *Voluntarily Childfree*, merupakan suatu pilihan secara sadar dan sukarela untuk tidak memiliki anak. *Temporarily Childfree*, merupakan suatu pilihan untuk menunda kehamilan atau memiliki anak.⁴

Awal mulanya istilah *childfree* hadir dan kemudian dipraktikan pada tahun 1972 oleh Organisasi Nasional Non-*Parents* yang di dorong dengan adanya gerakan feminism yang memiliki keinginan kuat dari perempuan mulai dari keinginan melanjutkan pendidikan hingga mengejar karier yang gemilang. Selain itu, hal ini juga dipengaruhi oleh banyaknya jumlah pengguna alat kontrasepsi. Permulaan ini menjadikan *childfree* suatu pilihan dalam kehidupan yang mendatangkan solusi bagi beberapa individu. Amerika Serikat menjadi salah satu negara besar yang sudah menjadikan *childfree* sebagai hal yang umum, hal ini berdasarkan laporan dari National Survey of Family Growth yang dikutip dari www.goooddoctor.com yang memaparkan 15% wanita dan 24% laki-laki memustukan untuk tidak memiliki anak. Disamping itu, Kanada juga mengafirmasi hal serupa dengan memaparkan survei berdasarkan General Social Survey (GSS) pada tahun 2001,

³ Stegen, dkk, “Life Stories of Voluntarily *Childless* Older People: A Retrospective View on Their Reasons and Experiences”, *Journal of Family Issues*, 2021, hlm. 5.

⁴ Asep Saepullah, dkk, “Fenomena *Childfree* Pada Pasangan Muda Ditinjau Berdasarkan Hukum Keluarga Islam (Study Kasus di Kota Cirebon)”, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 8 No. 1, 2023, hlm. 4.

dengan hasil bahwa 7% yang mewakili 434.000 penduduk di Kanada dengan kurun waktu usia 20-34 tahun mengemukakan keinginannya untuk tidak memiliki anak.⁵ Serupa dengan dua negara besar tersebut, di salah satu kota Prancis terdapat 15-22% individu memilih untuk tidak memiliki anak bahkan memutuskan untuk tidak menikah.⁶

Pada pertengahan 2020, istilah *childfree* ini mulai masuk dan berkembang di Indonesia yang menimbulkan suatu kontroversi di masyarakat. Bermula dari pernyataan salah satu influencer bernama Gita Savitri yang menyatakan bahwa memiliki anak bukan suatu kewajiban, suatu melainkan pilihan. Ia menyampaikan bahwa keputusannya untuk *childfree* didasari dengan rasa khawatir apabila dirinya tidak bisa bertanggung jawab terhadap anaknya.⁷ Berkenaan dengan pernyataan Gita Savitri, terdapat public figure yaitu Cinta Laura melalui kanal Youtube Anang Hermansyah, Cinta mengatakan bahwa ia lebih baik mengadopsi anak ketimbang melahirkan anak secara biologis (kandung), dengan alasan bumi ini sudah terlalu over populasi.

Childfree menjadi polemik di tengah masyarakat Indonesia yang umumnya berpandangan bahwa tujuan utama pernikahan adalah untuk memperoleh keturunan. Dalam masyarakat yang mayoritasnya menganut nilai-nilai tersebut,

⁵ Arni Amanda Saragih, dkk, “Generasi Gen Z dan *Childfree* di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM : Studi Perspektif Fiqh Siyasah”, *Jurnal Educatio Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 9 No. 2, 2023, hlm. 871.

⁶ Asep Munawarudin, “*Childfree* dalam Pandangan Maqashid Syariah”, *Jurnal Yustisi : Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2, 2023, hlm. 125.

⁷ Muhammad Zainuddin, dkk, “Fenomena *Childfree* dalam Perkawinan”, *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol XIV, No. 2, hlm. 183.

konsep *childfree* kerap dipersepsikan sebagai bentuk pertentangan terhadap norma sosial dan budaya yang berlaku. Tanaka & Johnson mencatat bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat kelahiran sebesar 2.26,⁸ yang hal ini mencerminkan kuatnya orientasi terhadap reproduksi dalam suatu keluarga. Berkenaan dengan itu, pilihan untuk hidup *childfree* kerap dilabeli sebagai suatu penyimpangan yang memunculkan stigma negatif terhadap individu maupun pasangan yang menerapkan konsep tidak memiliki anak dalam pernikahan. Hal ini tidak terlepas dari kultur masyarakat yang menempatkan garis keturunan sebagai pemenuhan fungsi biologis manusia, pandangan semacam ini kemudian menciptakan tekanan sosial yang secara tidak langsung mengharuskan setiap pasangan suami istri untuk memiliki anak sebagai bentuk keberhasilan pernikahan.⁹

Kendati demikian, anggapan *childfree* bertentangan dengan nilai-nilai sosial tidak dapat dijadikan dasar yang sah untuk masyarakat menolak atau memberikan stigma negatif terhadap individu maupun pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak. Sikap kolektif masyarakat yang cenderung menyudutkan pilihan *childfree* perlu dikritisi, karena termasuk dalam bentuk pelanggaran dalam prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), yang menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak atas kebebasan pribadi, termasuk kebebasan dalam menentukan keputusan terkait reproduksi. *Childfree* merupakan bagian dari hak kebebasan reproduksi itu sendiri yang telah dijamin dalam berbagai instrumen hak asasi

⁸ Jalaludin, dkk, “Hukum *Childfree* menurut Pandangan Islam”, *Jurnal Muqarin Review*, Vol. No. 1, 2023, hlm 1.

⁹ Arsyatul Nikma, “Fenomena *Childfree* di Indonesia dari Perspektif Mahasiswa Kebidanan Universitas Airlangga Surabaya”, *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol 8 No. 1, 2024, hlm. 42

manusia. Hak ini menunjukan bahwa setiap orang berhak untuk memutuskan secara bebas dan bertanggung jawab mengenai jumlah, jarak, kapan waktu memiliki anak, termasuk keputusan untuk tidak memiliki anak sama sekali. Hal ini menunjukan bahwa tidak ada dasar hukum yang kuat untuk melarang keputusan *childfree*.¹⁰

Namun demikian, prinsip Hak Asasi Manusia sebagai penjamin kebebasan individu dalam menentukan pilihan hidup termasuk dalam hal ini memiliki anak, tidak dapat dijadikan landasan tunggal atau mutlak dalam menilai praktik *childfree*, khususnya dalam konteks masyarakat yang kehidupan sosialnya sangat dipengaruhi oleh ajaran agama, dalam hal ini mayoritas penduduk pemeluk Islam, hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa memiliki keturunan merupakan bagian dari anjuran agama. Salah satu dasar yang kerap dijadikan rujukan adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang menganjurkan umat Islam untuk menikah dan memperbanyak keturunan, Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam Sunan Abi Daud, sebagaimana berikut:¹¹

عن معقل بن يسار، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب ووجه وإنها لا تلذا فأتر وجهها، قال: لا «ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال:»: بتزوجوا الودود فإني مكاثر بكم الأمم

Berkaitan dengan kultur atau nilai budaya dan ajaran agama, peningkatan persentase individu yang memilih untuk *childfree* menjadikan konsep ini suatu tren yang terus berlanjut di masyarakat yang menimbulkan konsekuensi serius bagi struktur demografi Indonesia, salah satunya adalah resiko penurunan angka

¹⁰ Ahmad Abi Najih, dkk, “*Childfree* Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqasid Syari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah”, *Jurnal Akhakam*, Vol. 11, No. 1, hlm. 74-75.

¹¹ Imam Hāfiẓ Abu Dawud Sulaiman bin Ash’ath, *English Translation of Sunan Abu Dawud Vol 1*, (Darussalam: Riyad, 2008), hlm. 501.

kelahiran, berkurangnya generasi produktif, hingga ancaman ketimpangan struktur usia dalam piramida penduduk. *Childfree* memiliki implikasi terhadap dinamika populasi demografi suatu negara, dalam hal ini termasuk Indonesia. Selaras dengan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Nasional yang menunjukkan bahwa angka kelahiran di Indonesia mengalami penurunan signifikan selama lima dekade terakhir. Terlihat dari penurunan total fertility rate (TFR), dari 5.61 Sensus Penduduk 1971 menjadi 2.18 berdasarkan Long Form Sensus Penduduk tahun 2020. Dorongan gerakan feminism yang kerap kali dikaitkan dengan pilihan hidup *childfree* juga menjadikan motivasi bagi perempuan dengan penawaran kondisi tidak memiliki anak dinilai lebih besar peluangnya untuk mengeksplorasi peran sosial di luar rumah, seperti dalam bidang pendidikan, karier, maupun aktivitas publik lainnya.¹²

Disamping faktor tersebut, beberapa individu maupun pasangan memilih *childfree* tidak semata-mata didasarkan pada ideologi feminism, melainkan ada berbagai faktor lain yang mempengaruhi pilihan ini, antara lain yaitu kondisi ekonomi yang tidak stabil atau bahkan kekurangan, gaya hidup, pengalaman traumatis di masa lalu, ketidaksiapan secara emosional dan mental untuk berperan sebagai orangtua, serta kekhawatiran terhadap besarnya tanggung jawab dan beban moral dalam membesarkan anak di tengah tantangan zaman.¹³

¹² Arsyatul Nikma, “Fenomena *Childfree* di Indonesia dari Perspektif Mahasiswa Kebidanan Universitas Airlangga Surabaya”, *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol 8 No. 1, 2024, hlm. 44.

¹³ Alya Syahwa, dkk, “*Childfree* dalam Perspektif Islam: Solusi atau Kontroversi?”, *Jurnal Wanita dan Keluarga*, Vol. 4 No. 1, 2023, hlm. 5

Childfree telah menjadi objek kajian dalam beberapa penelitian terdahulu, baik dalam konteks sosiologi, hukum, maupun agama. Pertama, pendekatan kuantitatif kualitatif dalam penelitian oleh Jenuri, Mohammad Rindu Fajar Islamy, dkk (2022) dalam artikelnya “Fenomena *Childfree* di Era Modern : Studi Fenomenologis Generasi Gen Z serta Pandangan Islam terhadap *Childfree* di Indonesia”, secara garis besar mengafirmasi bahwa *childfree* merupakan fenomena yang tidak lepas dari budaya, dengan adanya keberagamaan yang ada, seperti suku, adat istiadat, ras, etnis, dan agama menyebabkan pola pikir seseorang menjadi lebih *heterogeny* dan bermacam-macam.¹⁴

Kedua, penelitian oleh Asep Munawarudin (2023) dalam artikelnya “*Childfree* dalam Pandangan Maqashid Syariah” dengan pendekatan normatif mengafirmasi bahwa *childfree* bisa terwujud dalam aspek *hifz nafs*, *hifz din*, dan *hifz nasl* bergantung pada illat (faktor) yang mendorong seseorang mengambil keputusan sebagai penganut *childfree*.¹⁵ Ketiga, pendekatan sosiologi hukum dan hukum Islam dalam penelitian oleh Erfaniah Zuhriah, dkk (2023) dalam artikelnya “*Childfree*, the Digital Era, and Islamic Law: Views of Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, and Gender Activist in Malang, Indonesia” mengafirmasi bahwa Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, maupun aktivis gender mengkategorikan status hukum *childfree* dalam dua kondisi, yaitu haram dan mubah.

¹⁴ Jenuri, dkk, “Fenomena *Childfree* di Era Modern : Studi Fenomenologis Generasi Gen Z serta Pandangan Islam terhadap *Childfree* di Indonesia”, dalam Jurnal Sosial Budaya, Vol. 19 No. 2, 2022, hlm. 87.

¹⁵ Asep Munawarudi, “*Childfree* dalam Pandangan Maqashid Syariah”, dalam Jurnal Yustisi : Jurnal Hukum & Hukum Islam, Vol. 10 No. 2, 2023, hlm. 135.

Dalam penelitian ini, studi mengenai praktik *childfree* di kalangan Muslim urban Indonesia menggunakan pendekatan empiris dan normatif, yang dalam pendekatan empiris penulis akan memfokuskan pada bagian bagaimana praktik *childfree* ini benar-benar di terapkan, kemudian penulis akan menyoroti profile individu maupun pasangan yang memilih *childfree*, faktor yang melatarbelakangi keputusan tersebut, serta bagaimana mereka menghadapi tekanan sosial yang didapat. Selain itu, peneliti melakukan pemilihan terhadap responden dengan mempertimbangkan konteks sosial dan geografis yang relevan dengan perkembangan praktik *childfree*, salah satu kriteria pemilihan wilayah yaitu daerah yang mengalami arus modernitas dan transformasi sosial yang cepat, seperti kawasan urban dan industrial. Oleh karena itu, peneliti memilih Jakarta sebagai salah satu lokasi representatif karena karakteristiknya sebagai pusat kota, pusat ekonomi, serta wilayah yang terbuka terhadap globalisasi, arus informasi digital, dan perubahan nilai sosial.

Sementara, dalam pendekatan normatif, penulis akan menganalisis praktik *childfree* dari sudut pandang hukum Islam dengan melihat sudut pandang dari tokoh-tokoh agama melalui organisasi Islam terbesar di Indonesia, seperti Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Kedua organisasi tersebut memiliki pengaruh besar dalam membentuk opini terhadap praktik *childfree* dalam sudut pandang keagamaan, khususnya di Indonesia. Sehingga penulis meyakinkan bahwa pandangan tokoh-tokoh tersebut terhadap praktik *childfree* akan sangat relevan untuk dikaji dalam penelitian ini, untuk menghasilkan tujuan dalam memahami dan mencari tau bagaimana praktik *childfree* di kalangan Muslim urban Indonesia yang

tidak hanya berpusat pada pentingnya dinamika sosial dalam isu-isu kontemporer, tetapi untuk mengetahui bagaimana hukum Islam dalam merespons pemikiran baru dalam perubahan zaman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, agar pembahasan lebih fokus dan terarah maka penulis membagi kepada titik pokok penting permasalahan yang akan diteliti, diantaranya sebagai berikut:

1. Apa alasan kalangan muslim urban Indonesia memilih *childfree*?
2. Bagaimana para tokoh Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah memandang praktik *childfree* di kalangan muslim urban dan wacana secara umum di Indonesia?
3. Sejauh mana praktik *childfree* relevan dengan *maqāsid al-syārī'ah*, dan mempunyai implikasi dalam aspek sosial agama dan dalam urgensitas kejelasan hukum dalam fatwa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh pemahaman mengenai praktik *childfree* di kalangan muslim urban Indonesia. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi dan mendeskripsikan bagaimana praktik *childfree* dijalankan oleh individu maupun pasangan suami istri muslim dengan mengungkap motif dan pertimbangan yang melatarbelakangi keputusan *childfree*. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pandangan tokoh-tokoh dari dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni

Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah terkait *childfree*. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana konstruksi keagamaan dari masing-masing tokoh organisasi dalam merespons pilihan untuk tidak memiliki anak. Lebih lanjut, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan relevansi praktik *childfree* dalam konteks masyarakat muslim Indonesia, ditinjau dari perspektif hukum Islam guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai posisi *childfree* dalam konteks normatif dan kehidupan sosial keagamaan masyarakat Indonesia masa kini.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam, dengan memperkaya wacana mengenai praktik *childfree* di kalangan masyarakat muslim urban Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman akademik terkait dinamika sosial dan keagamaan dalam masyarakat modern, dan penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi awal untuk studi-studi selanjutnya yang ingin membahas fenomena serupa, baik dalam konteks lokal maupun global.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih objektif dan komprehensif kepada masyarakat, khususnya umat Islam di Indonesia dalam memahami fenomena *childfree*.

Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan, seperti tokoh agama, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam merumuskan atau merespons fenomena ini yang berpotensi berkembang. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu individu maupun pasangan muslim untuk memahami hukum agama dan konsekuensi sosial dari keputusan tersebut, sehingga para individu maupun pasangan suami istri dapat mempertimbangkan pilihan tidak memiliki anak.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan proses menganalisis literatur atau referensi yang relevan dalam suatu bidang penelitian tertentu dengan tujuan untuk memahami dan memetakan penelitian dan teori-teori yang sudah ada dengan topik penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini, tentunya penelitian yang akan dilakukan bukanlah penelitian pertama, telah banyak penelitian yang mengkaji mengenai praktik *childfree* dalam pandangan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU) maupun Muhammadiyah. Maka, peneliti melakukan penelitian lanjutan dengan menelaah literatur-literatur sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian.

Penelitian yang memaparkan tentang fenomena *childfree* dari berbagai aspek sosial-budaya, nilai keluarga, individualisme, dan era modern seperti karya Jenuri, Mohammad Rindu Fajar Islamy, dkk dalam artikelnya “Fenomena *Childfree* di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z serta Pandangan Islam terhadap *Childfree* di Indonesia” (2022),¹⁶ Arsyatul Nikma, dalam artikelnya

¹⁶ Jenuri, dkk, “Fenomena *Childfree* di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z serta Pandangan Islam terhadap *Childfree* di Indonesia”, *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 19 No. 2, 2022.

“Fenomena *Childfree* di Indonesia dari Perspektif Mahasiswa Kebidanan Universitas Airlangga Surabaya” (2024), ¹⁷ Muhammad Zainuddin Sunarto & Lutfatul Imamah, dalam artikelnya “Fenomena *Childfree* dalam Perkawinan” (2023), ¹⁸ dan Ana Rita Dahnia, dkk, dalam artikelnya “Fenomena *Childfree* sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia dari Perspektif Teori Feminis (Analisis Pengikut Media Sosial *Childfree*)” (2023). ¹⁹

Kemudian, penelitian yang mengkaji *childfree* dalam hukum dan fiqh Islam, seperti karya Jalaludin, dkk, dalam artikelnya “Hukum *Childfree* menurut Pandangan Islam” (2023), ²⁰ Asep Munawarudin, dalam artikelnya “*Childfree* dalam Pandangan Maqashid Syariah” (2023), ²¹ Irfan Fauzi, dkk, dalam artikelnya “Analisis Fenomena *Childfree* dalam Hukum Fiqih Islam (Studi Pendekatan Konsep Niat)” (2025), ²² dan Alya Syahwa, dkk, dalam artikelnya “*Childfree* dalam Perspektif Islam: Solusi atau Kontroversi?” (2023). ²³ Gusti Rian Saputra dalam karya ilmiahnya “Wacana *Childfree* dalam Hukum Keluarga Islam: Kajian

¹⁷ Arsyatul Nikma, “Fenomena *Childfree* di Indonesia dari Perspektif Mahasiswa Kebidanan Universitas Airlangga Surabaya”, *Jurnal Kajian Gender dan Anak*, Vol. 8 Issue 1, 2024

¹⁸ Muhammad Zainuddin Sunarto, dkk, “Fenomena *Childfree* dalam Perkawinan”, *Jurnal Darussalam : Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIV No. 2, 2023.

¹⁹ Ana Rita Dahnia, dkk, “Fenomena *Childfree* sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia dari Perspektif Teori Feminis (Analisis Pengikut Media Sosial *Childfree*)”, *Jurnal Al Yazidiy : Ilmu Sosial, Humaniora, dan Pendidikan*, Vol. 5 No. 1, 2023.

²⁰ Jalaludin, dkk, “Hukum *Childfree* menurut Pandangan Islam”, *Jurnal Muqarin Review*, Vol. 1 No. 1, 2023.

²¹ Asep Munawarudi, “*Childfree* dalam Pandangan Maqashid Syariah”, *Jurnal Yustisi : Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 10 No. 2, 2023.

²² Irfan Fauzi, dkk, “Analisis Fenomena *Childfree* dalam Hukum Fiqih Islam (Studi Pendekatan Konsep Niat)”, *Jurnal El-Thawalib*, Vol. 6 No. 1, 2025.

²³ Alya Syahwa, dkk, “*Childfree* dalam Perspektif Islam: Solusi atau Kontroversi?”, *Jurnal Wanita dan Keluarga*, Vol. 4 No. 1, 2023

Pandangan Ahli Hukum Islam di Yogyakarta” (2024)²⁴ Hafshah Sarah Azzarah, dalam karya ilmiahnya “*Childfree* sebagai Pilihan Hidup dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah (Studi Analisis Konten Gita Savitri Devi)” (2024).²⁵ Selanjutnya, penelitian yang difokuskan kepada *childfree* dalam pandangan tokoh organisasi keagamaan, seperti karya Rahma Pramudya Nawang Sari, dkk, dalam artikelnya “Pandangan Tokoh Muhammadiyah di Kota Kupang terhadap *Childfree*” (2022),²⁶ Erfaniah Zuhriah, dkk, dalam artikelnya “*Childfree*, the Digital Era, and Islamic Law: Views of Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, and Gender Activist in Malang, Indonesia” (2023),²⁷ Muhammad Dimas Saputra & Muhammad, dalam artikelnya “Fenomena *Childfree* dalam Pernikahan Perspektif Para Tokoh Nahdlatul Ulama kabupaten Subang” (2023),²⁸ dan Siti Asfiyah, dkk, dalam artikelnya “*Childfree* Menurut Pandangan Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah”

²⁴ Gusti Rian Saputra, “Wacana *Childfree* dalam Hukum Keluarga Islam: Kajian Pandangan Ahli Hukum Islam di Yogyakarta”, Tesis Magister, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

²⁵ Hafshah Sarah Azzarah, “*Childfree* sebagai Pilihan Hidup dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah (Studi Analisis Konten Gita Savitri Devi)”, Tesis Magister, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yogyakarta, 2024.

²⁶ Rahma Pramudya Nawang Sari, dkk, “Pandangan Tokoh Muhammadiyah di Kota Kupang terhadap *Childfree*”, *Jurnal Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 12 No. 2, 2022.

²⁷ Erfaniah Zuhriah, dkk, “*Childfree*, the Digital Era, and Islamic Law: Views of Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, and Gender Activist in Malang, Indonesia”, *Jurnal Samarah : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 7 No. 3, 2023.

²⁸ Muhammad Dimas Saputra, dkk, “Fenomena *Childfree* dalam Pernikahan Perspektif Para Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Subang”, *Jurnal Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 4 No. 3, 2023.

(2025). ²⁹ Bayu Ahyadi, dalam karya ilmiahnya “*Childfree* Perspektif Tokoh Nahdhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah di Kabupaten Bantul” (2024). ³⁰

Penelitian yang akan penulis lakukan memiliki kedekatan tema dengan karya yang ditulis oleh Erfaniah Zuriah, dengan judul “*Childfree, the Digital Era, and Islamic Law: Views of Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, and Gneder Activist in Malang, Indonesia*”. Persamaannya terletak pada *childfree* dan mengaitkannya dengan perspektif hukum Islam khusus melalui teori *maqāsid al-syarī'ah*, dengan penekanan pada tujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), kemudian sama-sama melibatkan pandangan dari tokoh-tokoh organisasi keagamaan yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sebagai bagian penting dari respons keagamaan terhadap pilihan hidup untuk tidak memiliki anak. Namun demikian, terdapat perbedaan antara penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian karya Erfaniah Zuriah, yang terletak dalam fokus serta pendekatan.

Penelitian Erfiah Zuriah lebih menitikberatkan pendekatan empiris pada pandangan aktivis gender mengenai *childfree*, sementara penelitian yang dilakukan penulis akan menitikberatkan pandangan para pegiat atau pelaku *childfree* khususnya di kalangan muslim urban Indonesia sebagai subjek utama, yang bertujuan untuk menggali pengalaman, motivasi, serta dinamika sosial yang dihadapi oleh mereka, sehingga dengan pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami praktik *childfree* secara langsung dari narasumber yang menjalani

²⁹ Siti Asfiyah, dkk, “*Childfree* menurut Pandangan Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah”, *Jurnal Usrah : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6 No. 1, 2025.

³⁰ Bayu Ahyadi, “*Childfree* Perspektif Tokoh Nahdhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah di Kabupaten Bantul”, Tesis Magister, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

pilihan *childfree* tersebut. Dengan demikian, penelitian yang akan penulis lakukan menghasilkan perspektif dua arah yakni dari pelaku/pegiat *childfree* sebagai representasi fenomena sosial dan tokoh organisasi sebagai representasi norma keagamaan. Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada cakupan wilayah dan keberagamaan perspektif, penelitian Erfiah Zuriah terbatas pada wilayah Malang, Jawa Timur, sedangkan penulis mengambil informan dari wilayah yang lebih beragam dan terbuka terhadap arus modernitas, seperti Jakarta.

E. Kerangka Teori

1. Teori Maqāsid al-Syari'ah

Maqāsid al-Syari'ah menduduki posisi pilar penting dalam merumuskan hukum Islam. Dalam kajian ilmu Ushul Fikih, *maqāsid* menempati urgensiitas tersendiri, bahkan Al-Syatibi manganggap *maqāsid* merupakan pokok ajaran agama (*usul al din*), landasan syariah serta kaidah-kaidah utama dalam ajaran Islam. Lebih lanjut, dalam konteks kajian hukum Al-Syatibi mengatakan bahwa pengetahuan tentang *maqāsid* merupakan syarat utama yang harus dimiliki oleh ijtihad seorang mujtahid pada segala tingkatan. Selaras dengan hal tersebut, Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa nash-nash syariat tidak dapat dipahami secara akurat kecuali oleh mereka yang memahami *maqāsid al-syari'ah* dan konteks turunnya wahyu (Asbab al-nuzul).³¹

³¹ Dian Amelia Sari, dkk, "Maqasid al-Syari'ah", *Jurnal Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2 No. 9, hlm. 120.

Menurut Al-Syatibi ada lima pokok unsur dalam aspek *maqāsid al-syari'ah*, diantaranya: ³²

a. *Hifz Diin* (menjaga agama)

Allah SWT telah memberintakan umat islam untuk beribadah sebagai bentuk penghamaan kepada-Nya. Ibadah yang dimaksud mencakup shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa, dan bentuk-bentuk lainnya. Dengan melaksanakan perintah-perintah Allah tersebut, maka agama akan tegak dalam diri seseorang dan dalam kehidupan masyarakat secara umum. Islam juga menjunjung tinggi hak dan kebebasan individu, termasuk di dalamnya adalah kebebasan dalam berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama memiliki hak penuh atas agama dan mazhab yang diyakininya. Dalam Islam, tidak dibenarkan adanya pemaksaan terhadap seseorang untuk meninggalkan agamanya, berpindah ke agama atau mazhab lain, maupun dipaksa masuk ke dalam Islam jika itu bertentangan dengan keyakinannya secara sadar.

b. *Hifz al-Nafs* (menjaga jiwa)

Artinya menjaga jiwa untuk melindungi hak-hak dasar manusia, terutama hak untuk hidup, hak atas keselamatan, kesehatan, ketenangan jiwa, akal, dan kesejahteraan ruhani. Untuk melindungi jiwa manusia, Islam menetapkan berbagai hukum syariat yang secara langsung maupun tidak langsung berfungsi sebagai bentuk penjagaan terhadap jiwa. Beberapa

³² Aldi Wijaya Dalimunthe, "Mqasid Syariah dalam Pandangan Jamlauddin Athiyah Muhammad", *Jurnal Al-Nadhair*, Vol. 3 No. 1, 2024, hlm 25-26

ketentuan tersebut antara lain adalah larangan membunuh tanpa alasan yang dibenarkan, penyarianan *qishash* (pembalasan setimpal terhadap pembunuhan), larangan perampukan dan pembegalan (*qat'al-tariq*), serta larangan memperlakukan jenazah dengan tidak hormat, seperti membakarnya. Sebaliknya, Islam justru mewajibkan pemuliaan terhadap jenazah, seperti memandikan, mengkafani, dan menguburkannya secara layak. Wujud pemuliaan dan beberapa syari'at lainnya yang berdimensi menjaga nyawa/jiwa.

c. *Hifz al-'Aql* (menjaga akal)

Pemeliharaan akal manusia dari segala bentuk kerusakan, akal merupakan anugerah penting yang membedakan manusia dari makhluk lainnya, sehingga keberadaannya perlu dijaga dan dilindungi. Salah satu bentuk penjagaan ini yaitu dengan mengharamkan segala sesuatu yang memabukkan, seperti khamar dan zat-zat adiktif lainnya, serta larangan terhadap hal-hal yang dapat merusak atau melemahkan fungsi akal manusia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa syariat Islam sangat memperhatikan kesehatan intelektual dan spiritual umatnya sebagai bagian dari perlindungan terhadap martabat manusia.

d. *Hifz al-Nasl* (menjaga keturunan)

Islam memberikan perhatian besar terhadap kehormatan dan martabat manusia, penjagaan terhadap keturunan tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis, tetapi juga menyangkut perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Sebagai alasan

diwajibkannya memperbaiki keturunan, membina sikap mental agar terjalin persahabatan antar umat manusia. Allah mengharamkan zina dan perkawinan sedarah, serta menyifatkan zina sebagai kejadian yang keji. Melalui *hifz al-nasl*, Islam menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, perlindungan ini terlihat dalam sanksi berat yang dijatuhkan dalam persoalan zina, yang termasuk dalam masalah menghancurkan kehormatan orang lain.

e. *Hifz Mal* (menjaga harta)

Islam memperbolehkan umatnya untuk memperoleh dan mengelola harta yang halal, melalui berbagai bentuk transaksi muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, dan bentuk kerja sama ekonomi lainnya, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam rangka menjaga hak kepemilikan dan integritas harta, Islam juga melarang keras segala bentuk perolehan harta yang batil, seperti mencuri, riba, menipu, mengurangi timbangan, hingga korupsi. Larangan ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam (QS An Nisa:29) yang melarang umat Islam untuk saling memakan harta secara tidak sah. Penjagaan terhadap harta juga mencakup prinsip bahwa manusia tidak boleh terhalang dalam mengakses harta secara adil, namun tetap dibatasi oleh tiga syarat utama, yaitu: harta didapi dengan cara halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan untuk hak Allah dan masyarakat di sekelilingnya.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *maqāsid al-syari'ah* sebagai salah satu kerangka analisis normatif untuk mengkaji

praktik *childfree* dalam perspektif hukum Islam. Teori ini mencakup lima indikator utama yang ada dalam teori *maqāsid al-syārī'ah*, yaitu *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta). Namun *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) dilihat sebagai indikator paling dominan dalam menganalisis praktik *childfree*. Namun demikian, hal ini tidak mengingkari bahwa aspek pemeliharaan lainnya juga merupakan bagian penting yang perlu diperhatikan dalam memahami *childfree* secara utuh.

2. Teori Modernisasi

Modernisasi dapat dipahami sebagai suatu proses perubahan menuju pola kehidupan yang dianggap lebih rasional, efisien, dan maju. Transformasi ini berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam sistem sosial, ekonomi, dan budaya. Di Indonesia, gejala modernisasi tampak jelas melalui kemajuan teknologi, pergeseran gaya hidup, mengingkatnya urbanisasi, dan pengaruh globalisasi yang memengaruhi pola pikir serta perilaku masyarakat sehari-hari. Perubahan tersebut turut membawa tantangan serius terhadap keberlangsungan budaya lokal yang selama ini menjadi identitas nasional. Keanekaragaman budaya Indonesia, seperti adat istiadat, kesenian tradisional, bahasa daerah, serta nilai-nilai sosial seperti gotong royong dan sopan santun mengalami tekanan akibat kuatnya arus budaya global yang masuk melalui televisi, internet, dan media sosial. Generasi muda menjadi

kelompok yang paling rentan terhadap perubahan ini karena keterbukaan mereka terhadap budaya luar.³³

Anthony Giddens dalam *Modernity and Self – Identity* menjelaskan bahwa masyarakat modern ditandai oleh meningkatnya kebebasan individu dalam membentuk identitas diri secara reflektif. Dalam konteks ini, keputusan untuk menikah atau memiliki anak bukan lagi didasarkan pada tekanan norma tradisional, tetapi pada refleksi personal atas tujuan hidup. Makna kebahagiaan, dan kemandirian eksistensial pilihan *childfree* menjadi bagian dari konstruksi identitas dalam masyarakat yang semakin memberi ruang bagi pilihan-pilihan alternatif.³⁴

Praktik *childfree* dapat dikategorikan sebagai bagian dari wacana modernisasi dan modernisasi agama, ketika individu maupun pasangan suami istri di kalangan muslim urban mulai menafsirkan ulang ajaran tentang keluarga dan keturunan. M. Amin Abdullah dalam Pendekatan Living Islam mengatakan bahwa agama tidak berdiri dalam ruang hampa, tetapi hidup dan berinteraksi dengan konteks sosial yang berubah.³⁵

Dalam penelitian ini, teori modernisasi merupakan teori yang relevan untuk digunakan sebagai alat analisis terhadap praktik *childfree*, khususnya di kalangan muslim urban. Modernisasi melahirkan masyarakat yang semakin

³³ Ivana Theo Philia, dkk, “Dampak Modernisasi terhadap Dinamika Kebudayaan Masyarakat di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan dan Kewarganegaraan*, Vol. 2 No. 2, 2025, hlm. 10-11.

³⁴ Anthony Giddens, *Modernity and Self – Identity Self and Society in the Late Modern Age*, (Stanford University Press, 1999), hlm. 6-14

³⁵ M. Amin Abdullah, *Studi Agama : Normativitas atau Historisitas?*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar) 1999, hlm. 49-50.

rasional, individualis, dan berorientasi pada kebebasan personal, sehingga keputusan untuk tidak memiliki anak dianggap sebagai bentuk modern.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif empiris, bertujuan untuk memahami dan menggambarkan fenomena sosial yakni praktik *childfree* di kalangan muslim urban Indonesia berdasarkan pengalaman langsung dari para pelaku *childfree*. Penelitian kualitatif empiris, memungkinkan peneliti untuk menangkap makna, nilai, motif yang melatarbelakangi keputusan individu maupun pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak. Menurut Lexy J Meleong, penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dengan cara mendeskripsikan secara naratif terkait pengalaman subjek, termasuk perilaku, motivasi, dan tindakan mereka dalam konteks sosial.³⁶

Dalam konteks ini, penelitian dilakukan untuk mengeksplorasi praktik *childfree* pada kalangan muslim urban di Indonesia yang merupakan fenomena sosial dan keagamaan kontemporer, karena itu menurut penulis jenis penelitian empiris ini relevan digunakan untuk menangkap dinamika sosial yang berlangsung secara aktual di masyarakat berdasarkan wawancara dan observasi terhadap pelaku atau pegiat *childfree*.

³⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017), hlm, 6

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif – analitis, sifat deskriptif berarti penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan faktual mengenai realitas praktik *childfree* yang terjadi di masyarakat muslim Indonesia. Sementara, sifat analitis menunjukkan bahwa peneliti tidak hanya mendeskripsikan, tetapi juga menganalisis fenomena tersebut dengan mengakaitkannya pada teori, norma agama, dan konteks sosial yang relevan. Menurut Moh. Nasir, penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan suatu gejala atau fenomena sebagaimana adanya, sedangkan penelitian analitis mencoba menjelaskan hubungan antar variable atau makna yang lebih dalam dari fenomena tersebut.³⁷

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan empiris normatif, pendekatan empiris digunakan untuk melihat praktik *childfree* sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami latar belakang dan dinamika sosial para pegiat dan pelaku *childfree*. Kemudian pendekatan normatif, dalam penelitian ini pendekatan normatif bertujuan untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap praktik *childfree* khususnya melalui perspektif dua organisasi keagamaan besar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

³⁷ Moh Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 63-64

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan terbagi ke dalam dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh secara langsung dari hasil wawancara mendalam dengan informan yang terdiri atas tokoh-tokoh organisasi keagamaan Islam yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, serta para pegiat dan pelaku *childfree* yang berasal dari kalangan muslim urban di Indonesia, yang data ini digunakan untuk memahami secara empiris bagaimana praktik *childfree* serta pandangan keagamaan yang menyertainya.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pelengkap yang diperoleh melalui studi pustaka, yang mencakup berbagai literatur dan referensi ilmiah, seperti buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, serta informasi relevan dari internet. Sumber-sumber ini digunakan untuk memperkuat analisis dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi, dengan penjabarannya sebagai berikut:

a. Wawancara Mendalam (in-depth interview):

Merupakan bagian dari pendekatan kualitatif, wawancara digunakan sebagai metode utama untuk menggali informasi yang bersifat subjektif,

kontekstual, dan mendalam mengenai pengalaman, pandangan, serta konstruksi makna dari para informan terkait praktik *childfree*. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan panduan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, namun tetap memberi ruang bagi fleksibilitas untuk berkembang sesuai dengan dinamika dan konteks jawaban informan, yang hal ini memungkinkan penulis untuk menangkap narasi dan makna personal secara lebih luas, sekaligus menjaga fokus sesuai dengan tujuan penelitian.

Wawancara dilakukan terhadap beberapa informan utama, yaitu:

- 1) Lima orang pelaku dan lima orang pegiat *childfree* dari kalangan muslim urban Indonesia
- 2) Dua orang tokoh Nahdlatul Ulama (NU) terdiri atas satu laki-laki dan satu perempuan
- 3) Dua orang tokoh Muhammadiyah terdiri atas satu laki-laki dan satu perempuan.

Pemilihan informan dilakukan secara purposive (purposive sampling), berdasarkan kriteria wilayah tertentu, yaitu penulis memilih Jakarta sebagai kota metropolitan yang memiliki karakteristik sosial yang kompleks dan sangat dipengaruhi oleh arus modernitas, globalisasi, dan perkembangan teknologi informasi yang cepat. Jakarta merepresentasikan masyarakat urban yang lebih terbuka terhadap perubahan nilai dan gaya hidup, termasuk dalam hal pernikahan dan reproduksi, sehingga praktik

childfree lebih mungkin muncul, dipertimbangkan, atau bahkan diterapkan secara terbuka.

Strategi menjangkau informan pelaku dan pegiat *childfree*, penulis menggunakan metode pendekatan berbasis komunitas digital yang aktif di platform media sosial dalam hal ini Instagram dan aplikasi messenger dalam hal ini Telegram. Strategi ini dipilih karena praktik *childfree* di Indonesia umumnya berkembang di ruang-ruang virtual, dimana individu maupun pasangan yang memilih untuk *childfree* akan membentuk komunitas, berdiskusi, serta saling mendukung.

Langkah yang penulis lakukan yaitu dengan cara bergabung dalam grup komunitas *childfree* di Telegram yang bersifat semi-terbuka. Penulis mengikuti alur komunikasi dalam grup tersebut dan kemudian menghubungi beberapa anggota secara personal untuk meminta kesediaan mereka menjadi informan penelitian. Selain itu, penulis juga melakukan penelusuran melalui platform Instagram, dengan cara mengidentifikasi akun-akun yang secara terbuka menyuarakan pilihan *childfree* melalui konten yang dikampanyekan di sosial.

Kemudian penulis menghubungi pemilik akun tersebut melalui pesan langsung (Direct Message/DM) dengan memperkenalkan diri, menjelaskan maksud penelitian, serta meminta kesediaan mereka untuk menjadi partisipasi sebagai informan.

Dalam proses wawancara, penulis menjunjung prinsip etika penelitian, khususnya terkait kerahasiaan identitas maupun persetujuan

partisipasi para informan. Sebelum proses wawancara dilakukan, penulis memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai tujuan penelitian, ruang lingkup wawancara, serta hak-hak informan. Penjelasan ini disampaikan dalam bentuk lisan maupun tulisan, dan diikuti dengan penandatanganan surat persetujuan informan (informed consent). Melalui surat ini, informan menyatakan kesediaannya untuk berpartisipasi secara sukarela, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Sebagai bentuk perlindungan data pribadi, penulis juga menyertakan perjanjian bahwa nama asli ataupun identitas tidak akan dicantumkan dalam laporan penelitian. Adapun informan yang juga tidak berkenan untuk dokumentasi dalam bentuk foto dicantumkan dalam penelitian akan penulis jaga kerahasiannya.

b. Dokumentasi:

Teknik pengumpulan data dengan metode dokumentasi sebagai pendukung untuk memperkuat validitas dan akurasi data. Teknik dokumentasi digunakan untuk merekam proses wawancara, mencatat ekspresi verbal dan nonverbal informan, serta mendokumentasikan interaksi yang terjadi selama proses pengambilan data. Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi dilakukan melalui beberapa cara berikut:

1) Rekaman Suara

Seluruh proses wawancara baik yang dilakukan secara langsung maupun daring, direkam menggunakan alat perekam suara (voice recorder) atau fitur perekam bawaan pada aplikasi komunikasi seperti

Whatsapp atau Zoom dengan persetujuan terlebih dahulu dari informan.

Rekaman ini nantinya berfungsi sebagai sumber data primer untuk proses transkrip, analisis, dan validasi.

2) Dokumen Visual (Foto/Screenshot)

Dalam beberapa hal, dokumentasi visual seperti foto atau tangkapan layar (screenshot) dari ruang Zoom Meeting maupun Video Call melalui Whatsapp digunakan sebagai bahan pendukung analisis. Namun, dokumentasi visual ini hanya digunakan sebatas verifikasi konteks atau ilustrasi, dan tidak akan dipublikasikan atau disertakan dalam laporan apabila informan tidak berkenan, hal ini untuk menjaga kerahasiaan dan menghargai privasi informan.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode content analysis untuk menganalisis data kualitatif yang diperoleh dari wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis ini merupakan teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan makna-makna yang terkandung dalam teks atau narasi, baik secara eksplisit maupun implisit. Dalam konteks ini, teks yang dimaksud adalah hasil transkrip wawancara dengan informan yang terdiri atas pelaku, pegiat *childfree*, dan tokoh organisasi keagamaan dari Nahdlatul Ulama (NU) serta Muhammadiyah.

Beberapa tahapan dalam content analysis diantaranya yaitu;³⁸

³⁸ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 221-223

a. Transkrip Data

Mentranskripsikan seluruh rekaman wawancara ke dalam bentuk teks tertulis dengan secara hati-hati guna memastikan keakuratan isi pernyataan informan, termasuk intonasi, penekanan, dan konteks kalimat. Tahap ini merupakan dasar awal yang penting dalam proses pengkodean dan interpretasi data.

b. Pemberian Kode (Coding)

Bagian data yang telah diidentifikasi kemudian diberikan kode tertentu yang merepresentasikan isi atau makna dari data tersebut. Kode bisa berupa kata kunci, frasa pendek, atau simbol yang memudahkan proses pengelompokan data, yang disebut sebagai open coding.

c. Interpretasi dan Analisis Makna

Tahap ini penulis menafsirkan isi dari setiap tema, menghubungkannya dengan teori yang digunakan, kemudian menarik kesimpulan sementara dari setiap kategori. Penulis juga mempertimbangkan konteks sosial dan latar belakang informan dalam proses interpretasi. Interpretasi bertujuan untuk menemukan makna yang tersembunyi di balik pernyataan informan.

d. Verifikasi dan Triangulasi

Merupakan tahap akhir yaitu memverifikasi hasil analisis dengan cara membandingkan antar sumber data, baik antar informan, maupun antara wawancara dan dokumentasi. Triangulasi teori atau metode untuk meningkatkan keabsahan dan keandalan data.

G. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan penulisan tesis ini, penulis menyusun rangkaian dalam sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab yang dimana setiap babnya memiliki sub-babnya tersendiri. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan:

Pada bab ini penulis akan membahas secara komprehensif mengenai komponen-komponen utama yang menjadi fondasi awal penelitian ini. Bab ini akan diawali dengan latar belakang penelitian yang menjelaskan urgensi dan konteks kemunculan fenomena yang dikaji, kemudian diikuti oleh rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis. Selanjutnya, bab ini juga akan menguraikan telaah pustaka yang menggambarkan posisi penelitian ini dalam kaitannya dengan penelitian-penelitian terdahulu, serta kerangka teori yang digunakan. Kemudian penjelasan mengenai metode penelitian yang mencakup beberapa subbab penting, yaitu: jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian. Selanjutnya pemaparan tentang sumber data yang diperoleh yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Sebagai penutup, bab ini akan memuat sistematika penulisan yang memberikan uraian mengenai struktur keseluruhan isi tesis.

Bab II Pernikahan Dalam Islam dan Geniologi Diskursus *Childfree*

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai pengertian dan dasar hukum pernikahan yang kemudian penulis akan menjelaskan terkait tujuan dari pernikahan itu sendiri. Selanjutnya, dalam bab ini penulis memaparkan mengenai sejarah awal

mulanya *childfree* secara global yang kemudian masuk dan berkembang di Indonesia khususnya di kalangan muslim urban.

Bab III Praktik *Childfree* dan Pandangan Keagamaan

Pada bab ini, penulis memaparkan secara rinci praktik *childfree* yang dijalani atau dipilih oleh pelaku dan pegiat *childfree* yang disertai dengan pemahaman mereka terhadap konsep *childfree*, motif atau alasan dibalik keputusan tersebut, serta implikasi keputusan *childfree*. Selain itu, bab ini juga memuat pemaparan pandangan tokoh-tokoh organisasi keagamaan dalam merespons praktik *childfree* di kalangan muslim urban Indonesia. Pemaparan dalam bab ini akan menjadi dasar untuk analisis yang lebih lanjut pada bab berikutnya.

BAB IV Relevansi Praktik *Childfree* dalam Konteks Keislaman Kontemporer

Pada bab ini, penulis memaparkan mengenai relevansi praktik *childfree* di kalangan muslim urban Indonesia. Pembahasan difokuskan pada *childfree* dalam tinjauan *maqāsid al-syari'ah*. Kemudian dalam bab ini akan menjelaskan mengenai relevansi *childfree* dengan implikasi sosial dan agama dengan memaparkan terkait dampak sosial atau agama yang diperoleh dalam pilihan *childfree*. Selain itu, bab ini juga memuat pemaparan mengenai relevansi *childfree* dengan aturan di masyarakat dalam konteks ini yaitu urgensi terbitnya fatwa mengenai *childfree*.

BAB V Penutup:

Pada bab ini, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian. Dalam bab ini, penulis menyajikan jawaban singkat dan padat atas rumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab pendahuluan, berdasarkan hasil temuan empiris dan analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan disusun secara sistematis

sesuai dengan fokus penelitian, mulai dari praktik *childfree* yang dijalankan oleh para pelaku dan pegiat, pandangan tokoh organisasi keagamaan yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, hingga relevansi sosial dan keagamaan dari praktik *childfree*. Selain itu, bab ini juga akan memuat saran-saran yang ditunjukan kepada pihak-pihak yang relevan, seperti pelaku dan pegiat *childfree*, masyarakat umum, tokoh agama, pemerintah, dan peneliti selanjutnya. Saran tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyikapi praktik *childfree*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik *Childfree* di kalangan muslim Indonesia, baik pada para pegiat maupun pelaku *childfree*, merupakan keputusan sadar, rasional, dan reflektif untuk tidak memiliki anak – baik secara permanen maupun sementara. Istilah dan pemahaman tentang *childfree* umumnya diperoleh informan dari media sosial dan figure publik, bukan dari pendidikan formal atau institusi keagamaan. Keputusan ini dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan, seperti: kesiapan emosional dan finansial, pengalaman hidup pribadi, pertimbangan karier dan gaya hidup, kondisi relasi rumah tangga, dan konteks sosial dan tekanan budaya. Meskipun latar belakang para informan beragam – ada yang aktif dalam organisasi keagamaan dan ada pula yang tidak – faktor agama maupun masa lalu bukan penentu utama dalam keputusan mereka. Sebaliknya, keputusan *childfree* diambil melalui refleksi individual, komunikasi dengan pasangan, dan kesadaran atas realitas kehidupan modern. Secara keseluruhan, *childfree* di kalangan muslim bukan sebagai bentuk penolakan terhadap norma, melainkan merupakan pilihan hidup otonom dan adaptif yang tumbuh dari kesadaran akan tanggung jawab sebagai orangtua serta keinginan untuk menjalani kehidupan sesuai dengan nilai dan kapasitas diri masing-masing.
2. Secara umum, baik Nahdlatul Ulama (NU) maupun Muhammadiyah belum mengeluarkan fatwa resmi mengenai praktik *childfree*. Namun, para tokohnya menunjukkan arah pandang yang berbeda. Keduanya sepakat bahwa penilaian

terhadap *childfree* sangat bergantung pada konteks dan alasan yang melatarbelakangi keputusan tersebut. *Childfree* tidak dapat dinilai secara hitam-putih tanpa pertimbangan motif dan situasi individu. Perbedaan muncul pada pendekatan teologis dan sosial, Nahdlatul Ulama (NU) lebih menekankan aspek fitrah dan tujuan syariat pernikahan, yaitu untuk melahirkan keturunan dan melanjutkan regenerasi umat. Sementara itu, Muhammadiyah lebih mengedepankan hak otonomi individu, khususnya perempuan, serta mempertimbangkan faktor sosial, psikologis, dan ekonomi dalam memandang pilihan *childfree*, namun tetap dalam bingkai dan tanggung jawab nilai-nilai Islam.

3. Mayoritas informan memilih *childfree* sebagai bentuk penundaan bukan menolak keturunan secara mutlak. Praktik *childfree* di kalangan muslin Indonesia menunjukkan bahwa dampak sosial lebih terasa dibanding dampak keagamaan. Fatwa dinilai penting oleh sebagian pihak, namun belum dianggap sebagai suatu hal yang mendesak secara umum.

B. Saran

1. Penting untuk pasangan suami istri ataupun calon pengantin untuk melakukan komunikasi mendalam tentang visi pernikahan, termasuk persoalan anak, sejak sebelum menikah. Keputusan untuk memiliki anak atau tidak harus dilandasi kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan syariat-syariat agama dan keputusan yang diambil bukan sekedar mengikuti tren perkembangan zaman.
2. Bagi tokoh agama dan institusi keagamaan, perlu adanya pendekatan yang lebih empatik dalam merespons praktik *childfree*, alih-alih menghakimi, tokoh

agama sebaiknya menjadi pendamping spiritual yang mampu memahami dinamika sosial masyarakat. Diskursus keagamaan juga diharapkan terbuka untuk menelaah isu ini secara kontekstual dan dialogis, bukan semata-mata normatif.

3. Pemerintah diharapkan membuka ruang diskusi yang lebih inklusif terkait keberagamaan pilihan hidup dalam keluarga, termasuk praktik *childfree*, tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya dan agama. Edukasi publik seputar hak reproduksi, kesehatan mental, dan kesiapan menjadi orangtua juga perlu diperluas agar masyarakat mampu mengambil keputusan secara sadar dan bertanggung jawab.
4. Diperlukan peningkatan literasi bagi masyarakat agar mampu menghargai keberagamaan pilihan hidup orang lain, termasuk keputusan untuk *childfree*. Stigma terhadap individu dan pasangan yang memilih *childfree* perlu dikurangi, sebaliknya masyarakat membangun pemahaman bahwa setiap individu maupun pasangan berhak untuk mempertimbangkan pilihannya masing-masing, khususnya dalam ranah pribadi.
5. Untuk peneliti selanjutnya disarankan dapat menggali lebih dalam aspek psikologis, hukum, atau ekonomi dari praktik *childfree*, serta memperluas cakupan partisipan dari berbagai daerah dan latar belakang keagamaan lain. Kajian ini juga bisa diarahkan untuk melihat bagaimana kebijakan pemerintah dan sistem hukum dalam menanggapi praktik *childfree* khususnya dalam konteks hak asasi manusia dan pembangunan keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdullah, M. Amin. *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung : Pustaka Setia, 1999.
- Abū Ishāq al-Syātibī. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Syarī‘ah*, Jilid 2. Bayrūt: Dār al-Ma‘rifah, 1997.
- Al-Habsy, Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis menurut Al-Qur’ān, Al-Sunah dan Pendapat Para Ulama*, Bandung : Mizan Media Utama, 2002.
- Al-Shiddieqy, Hasbi, *Al-Islam 2*, Edisi ke 2, Semarang : Pustaka Rezki Putra, Cet. I, 1987.
- Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal, Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2000.
- Djamaan, Nur, *Fikih Munakahat*, Semarang : Dina Utama, 1993.
- Ghazaly, Rahman, *Fikih Munakahat*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Giddens, Anthony. *Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age*. Stanford: Stanford University Press, 1999.
- Hook, Alyssa N. *Perceptions of the Voluntarily Childless: The Negative Stigma of an Unconventional Ideal*. California Polytechnic State University, San Luis Obispo, 2012.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muhammad Aulia. *Childfree: Bagaimana Muslim Harus Bersikap*. Lembang: ebook, 23 Agustus 2021.
- Nasir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Sulyianto. *Metodologi Penelitian Bisnis: Untuk Skripsi, Tesis, & Disertasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.

Suma, Muhammad Amin, *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanunia*, Tangerang Selatan: Lentera Hati, Cet. 1, 2015.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta : Rajawali Press, 2009.

Tunggono, Victoria, *Childfree and Happy*, Yogyakarta: E.A Book, 2021.

B. KARYA ILMIAH DAN ARTIKEL

Afrianto. *Fenomena Childfree di Indonesia dalam Perspektif Maqasid As-Syari'ah*. Makassar: UIN Alauddin, 2023.

Ali, Sapri dan Syahrizal Achmad. "Childfree Dalam Perspektif Keluarga dan Maqasyid Hukum Perkawinan." Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Vol. 4, No. 3, 2023.

Alwan Subaki. *Perluasan Makna Hifz An-Nasl Menurut Muhammad At-Tahir Bin 'Asyur dan Korelasinya dengan Konsep Ketahanan Keluarga*. Pekalongan: UIN KH Abdurrahman Wahid, 2023.

Amanda Saragih, Arni, dkk. "Generasi Gen Z dan Childfree di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM: Studi Perspektif Fiqh Siyasah." *Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia*, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 871.

Amelia Sari, Dian, dkk. "Maqasid al-Syari'ah." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 9, hlm. 120.

Anggun Maya Rosiana. *Analisis Maqasid Shari'a Terhadap Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kabupaten Ponorogo Tentang Fenomena Menikah Tanpa Anak (Childfree)*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023.

Bisanti, Ulvia Khoirunisa, dkk. "Dinamika Modernisasi Agama: Eksplorasi Penafsiran Baru, Adaptasi Praktik, dan Menghadapi Tantangan Kontemporer." *Socio Religia*, Vol. 5, No. 2, 2024, hlm. 112.

Burhanun Khosi'in. *Problematika Status Hukum Childfree Menurut Pendapat Tokoh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama DIY*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2023.

Dahnia, Ana Rita, dkk. "Fenomena Childfree sebagai Budaya Masyarakat Kontemporer Indonesia dari Perspektif Teori Feminis (Analisis Pengikut Media Sosial Childfree)." *Al-Yazidiy: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 1, 2023, hlm. 66–85.

- Dalimunthe, Aldi Wijaya. "Maqasid Syariah dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad." *Al-Nadhair*, Vol. 3, No. 1, 2024, hlm. 25–26.
- Dapiq Hidayatullah, dkk. "Childfree dalam Pandangan Maqasid Syari'ah As-Syatibi." *Syari'ah Hukum Islam*, Vol. 7, No. 1, 2024.
- Dias Safitri, Arseila, dkk. "Fenomena Childfree di Era Gen-Z Menurut Pandangan Agama." *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 1, No. 1, 2022, hlm. 2–12.
- Falah, Mohammad Bachrul dan Anita Intan Rohmatuszahroh. "Menggagas Pertimbangan Childfree: Pendekatan Multidisiplin dan Interdisiplin." *Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 1, 2024.
- Fauzi, Irfan, dkk. "Analisis Fenomena Childfree dalam Hukum Fiqih Islam (Studi Pendekatan Konsep Niat)." *El-Thawalib*, Vol. 6, No. 1, 2025, hlm. 97–108.
- Fieldo, Dominanus, dkk. "Fenomena Global Penurunan Angka Kelahiran: Penyebab." *Musytari: Neraca Akuntansi Manajemen*, Vol. 18, No. 11, 2025, hlm. 5.
- Hasanah, Mahbubah, dkk. "Hakikat Modern, Modernitas dan Modernisasi serta Sejarah Modernisasi di Dunia Barat." *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 309–310.
- Healey, J. "Rejecting Reproduction: The Nation Organization for Non-Parents and Childfree Activism in 1970s America." *Journal of Women's History*, Vol. 28, No. 1, 2016.
- Hook, Alyssa N. "Perceptions of the Voluntarily Childless: The Negative Stigma of an Unconventional Ideal." California Polytechnic State University, San Luis Obispo, March 2012, hlm. 3–17.
- Irfan, M., Hidayatul Fikra, dan Wahyudin Dermalaksana. "Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam." *Gunung Djati Conference Series*, Vol. 8, 2022, hlm. 230.
- Jalaludin, dkk. "Hukum Childfree menurut Pandangan Islam." *Muqarin Review*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 1–5.
- Jenuri, dkk. "Fenomena Childfree di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z serta Pandangan Islam terhadap Childfree di Indonesia." *Sosial Budaya*, Vol. 19, No. 2, Desember 2022, hlm. 81–89.

- Khairati, Syarifatus Shalihah, dkk. “*Childfree* Menurut Fatwa Dar Al-Ifta’ Jordan dan Lembaga Bahtsul Masail PCINU Mesir dalam Maqasid Syari’ah.” *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 1–13.
- Malik, Rohman, dkk. “Konstruksi Sosial pada Masyarakat Pro dan Kontra Fenomena *Childfree* di Kota Medan.” *Hudan Lin-Nas*, Vol. 1, No. 2, Juli 2023.
- Munawarudin, Asep. “*Childfree* dalam Pandangan Maqasid Syariah.” *Yustisi: Jurnal Hukum & Hukum Islam*, Vol. 10, No. 2, 2023, hlm. 123–135.
- Munshihah, Aty dan M. Riyam Hidayat. “*Childfree* in the Qur’an: An Analysis of Tafsir Maqashid.” *Raushan Fikr*, Vol. 11, No. 2, 2022.
- Najih, Ahmad Abi, dkk. “*Childfree* Perspektif Hak Asasi Manusia dan Maqasid Syari’ah Jamaluddin Athiyyah.” *Ahkam*, Vol. 11, No. 1, hlm. 74–75.
- Ningsih, Putri Setia, dkk. “*Childfree* Perspective of Islamic Law and Community Views in Asahan District.” *Dusturiyah*, Vol. 13, No. 2, 2023, hlm. 167.
- Pa’qih, Ibnu. “*Childfree* dalam Dialektika HAM dan Syari’at: Antara Hak atas Otonomi Tubuh dan Hifz al-Nasl.” *Maqashid*, Vol. 8, No. 1, 2025, hlm. 114.
- Paryadi. “Maqashid Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama.” *Cross-border*, Vol. 4, No. 2, 2021, hlm. 202.
- Philila, Ivana Theo, dkk. “Dampak Modernisasi terhadap Dinamika Kebudayaan Masyarakat di Indonesia.” *Pendidikan dan Kewarganegaraan*, Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 10–11.
- Pramudya Nawang Sari, Rahima, dkk. “Pandangan Tokoh Muhammadiyah di Kota Kupang terhadap *Childfree*.” *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 12, No. 2, 2022.
- Ahyadi, Bayu, “*Childfree* Perspektif Tokoh Nahdhatul Ulama dan Tokoh Muhammadiyah di Kabupaten Bantul”, *Tesis Magister*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.
- Azzarah, Hafshah Sarah, “*Childfree* sebagai Pilihan Hidup dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah (Studi Analisis Konten Gita Savitri Devi)”, *Tesis Magister*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.

- Puput Sapinatunajah, Tantan Hermansyah, Nasichah, "Analisis Content Influencer Gitasav Pada Statement 'Childfree' Dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media Sosial*, Vol. 2 No. 3, 2022, hlm. 180-186.
- Rasyid, Arbanur dkk, "Dynamics Of Childless Marriage Through The Lens Of Maqasid Al-Shari'a", *The Indonesian Journal Of The Social Sciences*, Vol. 12 No. 2, Mei 2024, hlm. 777-778.
- Saepullah, Asep, dkk. "Fenomena *Childfree* pada Pasangan Muda Ditinjau Berdasarkan Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kota Cirebon)." *Mahkamah*, Vol. 8, No. 1, 2023, hlm. 4.
- Safira, Mirza Elmy. "Kewajiban Suami Istri dalam Keputusan *Childfree*." *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 21, No. 2, 2022, hlm. 145–160.
- Safitri, Elis, dkk. "Fenomena Global Penurunan Angka Kelahiran: Penyebab." *Musytari: Neraca Akuntansi Manajemen*, Vol. 18, No. 11, 2025, hlm. 5.
- Samsudi, Syazwan Bin. "Between Liberty and Faith: Exploring the Dynamics of *Childfree* Choices in the Islamic Perspective of Malaysia." *Tashwirul Afkar*, Vol. 42, No. 1, 2023, hlm. 70–83.
- Samsudin, Titin, dkk. "*Childfree* is a Form of Desecration of the Purpose of Marriage." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2, No. 3, 2023, hlm. 172–180.
- Saputra, Gusti Rian, "Wacana *Childfree* dalam Hukum Keluarga Islam: Kajian Pandangan Ahli Hukum Islam di Yogyakarta", *Tesis Magister*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.
- Saputra, Muhammad Dimas, dkk. "Fenomena *Childfree* dalam Pernikahan Perspektif Para Tokoh Nahdlatul Ulama Kabupaten Subang." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, Vol. 4, No. 3, 2023.
- Sari, Dian Amelia, dkk. "Maqasid al-Syari'ah." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2, No. 9, hlm. 120.
- Sari, Rahma Pramudya Nawang, dkk. "Pandangan Tokoh Muhammadiyah di Kota Kupang terhadap *Childfree*." *Ulamuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, Vol. 12, No. 2, 2022.
- Shalihah Khairati, Syarifatus, dkk. "*Childfree* Menurut Fatwa Dar Al-Ifta' Jordan dan Lembaga Bahtsul Masail PCINU Mesir dalam Maqasid Syari'ah." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 1–13.

Shofi, Muhammad Aminuddin dkk, "The Multidimensional-Progressive Logic Of Al-Maqasid Al-Syari'ah For The Development Of Humanitarian Fiqh." *Al-Qalam*, Vol. 29 No. 2, 2023, hlm. 304-315.

Stegen, M., dkk. "Life Stories of Voluntarily Childless Older People: A Retrospective View on Their Reasons and Experiences." *Journal of Family Issues*, 2021, hlm. 5.

Sunarto, Muhammad Zainudin, dkk. "Fenomena *Childfree* dalam Perkawinan." *Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi, dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIV, No. 2, 2023, hlm. 183.

Syahwa, Alya, dkk. "*Childfree* dalam Perspektif Islam: Solusi atau Kontroversi?" *Wanita dan Keluarga*, Vol. 4, No. 1, 2023, hlm. 5.

Tahir, Tarmizi dan Syeikh Hasan Abdel Hamid. "Maqasid As-Syari'ah Transformation in Law Implementation for Humanity." *International Journal Ihya' Ulum ad-Din*, Vol. 26, No. 1, 2024, hlm. 125.

Ulath, Sanusi, dkk. "Analisis Fatwa Syaikh Syauqi Ibrahim 'Abdul Karim 'Allam Tentang *Childfree*." *Tahkim*, Vol. 18, No. 2, 2022, hlm. 217.

Wardi, Moch. Choliq dkk, "Contextualisation Of Al-Maqasid Al-Kulliyat According To The Objectives Of The Individual, Family, Society and Humanity: An Analysis On Jamaluddin 'Atiyah's Perspectives", *Malaysian Journal Of Syari'ah and Law*, Vol. 11 No. 1, 2023, hlm. 109-121.

Widyasari, Citra S., dan Taufiq Hidayat. "Tinjauan Maslahah Mursalah terhadap Fenomena *Childfree*." *Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 20, No. 2, Desember 2022, hlm. 411.

Zaputra, Reo, "Tujuan dan Hikmah Nikah Menurut Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Ilmiah Falsafah: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora*, Vol. 9 No. 1, 2023, hlm. 43-48.

Zuhriah, Erfaniah, dkk. "*Childfree*, the Digital Era, and Islamic Law: Views of Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, and Gender Activist in Malang, Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 3, 2023.

C. SUMBER INTERNET

Aanardianto. "Pandangan *Childfree* Menyelisihi Sunnatullah dan Konsep Keluarga Sakinah." *Muhammadiyah.or.id*, 2023. <https://muhammadiyah.or.id/2023/04/pandangan-childfree->

- menyelisihi-sunnatullah-dan-konsep-keluarga-sakinah/. Diakses pada 09 Juli 2025.
- Antara. "Fenomena *Childfree*, Pengertian dan Alasan yang Mendasari." *Antara: Kantor Berita Indonesia*, November 2024. <https://www.antaranews.com/berita/4470489/fenomena-childfree-pengertian-dan-alasan-yang-mendasari>. Diakses pada 01 Juli 2025.
- Darya-Varia. "*Childfree*, What Is The Impact?" *Health Article*, 29 Maret 2023. <https://www.darya-varia.com/en/read/childfree-what-is-the-impact>. Diakses pada 11 Juli 2025.
- Elizabeth A. Hintz dan Rachel Tucker. "Perceptions of *Childfree*." *Oxford Research Encyclopedia of Communication*. <https://oxfordre.com/communication/view/10.1093/acrefore/978019028613.001.0001/acrefore-9780190228613-e-1449>. Diakses pada 11 Juli 2025.
- Gallagher, Theresa. "The Growing *Childfree* by Choice Movement." *Modern Intimacy*, 2024. <https://www.modernintimacy.com/the-growing-childfree-by-choice-movement/> Diakses pada 28 Juli 2025.
- Humaniora. "Fenomena *Childfree* di Indonesia." *Media Indonesia*, September 2021. <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/fenomena-childfree-di-indonesia> Diakses pada 28 Juli 2025.
- Kiefer, Chelsea. "Winning Project: The Intersectionality of Childless Women Between 1900 and 1950." 2024 Lynn Haggard Undergraduate Library Research Award, 2024. https://scholars.fhsu.edu/lhulra_2024/1
- Maddy Savage. "Child-free Semakin Populer: Orang-orang yang Menjalani Kehidupan Tanpa Anak." *BBC News*, 25 Februari 2023. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cmmvzrdj38no>. Diakses pada 01 Juni 2025.
- Pundi. "*Childfree*: Sejarah, Fenomena, dan Trend Dunia." *Pegiat Pendidikan Indonesia*, Februari 2025. <https://pundi.or.id/article/detail/139> Diakses pada 28 Juli 2025.
- Redaksi Pundi. "*Childfree*: Sejarah, Fenomena, dan Tren Dunia." *Pundi: Pegiat Pendidikan Indonesia*, 25 Februari 2025. <https://pundi.or.id/article/detail/139>. Diakses pada 01 Juni 2025.
- Shechter, Therese. "International *Childfree* Day Celebrates the *Childfree* Choice." *VMC News & Features*, 28 Juli 2023. <https://womensmediacenter.com/news-features/international->

[*childfree-day-celebrates-the-childfree-choice*](#) Diakses pada 28 Juli 2025.

Tafsir Web. “Q.S Al-Kahfi (18): 46.” <https://tafsirweb.com/4872-surat-al-kahfi-ayat-46.html>. Diakses pada 14 Juli 2025.

Tafsir Web. “Q.S An-Nahl (16): 72.” <https://tafsirweb.com/4420-surat-an-nahl-ayat-72.html>. Diakses pada 14 Juli 2025.

D. WAWANCARA

Wawancara dengan Af, umur 23 tahun, asal Tangerang Selatan, melalui WhatsApp, 16 Februari 2025.

Wawancara dengan Ds, umur 23 tahun, asal Jakarta Selatan, di Café Batavia, Jakarta Selatan, 4 Maret 2025.

Wawancara dengan Endang Mintarja, tokoh Muhammadiyah DKI Jakarta, melalui WhatsApp, 23 Juni 2025.

Wawancara dengan Hl, umur 28 tahun, asal Jakarta Selatan, di Café Tuku, Jakarta Selatan, 28 Februari 2025.

Wawancara dengan Mi, umur 41 tahun, asal Jakarta Selatan, melalui WhatsApp Video Call, 22 Februari 2025.

Wawancara dengan Ms, umur 39 tahun, asal Jakarta Barat, melalui WhatsApp Video Call, 15 April 2025.

Wawancara dengan Nahrowi, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) DKI Jakarta, melalui Zoom Meeting, 25 Mei 2025.

Wawancara dengan Nn, umur 30 tahun, asal Tangerang Selatan, melalui WhatsApp, 16 Februari 2025.

Wawancara dengan Rn, umur 24 tahun, asal Jakarta Selatan, melalui Direct Message Instagram, 9 Maret 2025.

Wawancara dengan Sb, umur 26 tahun, asal Jakarta Selatan, melalui WhatsApp Video Call, 18 April 2025.

Wawancara dengan Sf, umur 24 tahun, asal Tangerang Selatan, melalui Zoom Meeting, 26 Februari 2025.

Wawancara dengan Siti Hanna, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) DKI Jakarta, melalui Zoom Meeting, 5 Juni 2025.

Wawancara dengan Tn, umur 26 tahun, asal Jakarta Selatan, di Kirana Resto, Cinere, 7 April 2025.

Wawancara dengan Yulianti Muthmainnah, tokoh Muhammadiyah DKI Jakarta, di Kampus ITB Ahmad Dahlan, Tangerang Selatan, 20 Mei 2025.

